BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah, perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) angka yakni angka 10, angka 11, dan angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada

mahasiswa Daerah pada program diploma dan sarjana, program pengembangan keahlian, program pascasarjana, dan program khusus.

6. Mahasiswa adalah orang yang sedang mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi di dalam maupun luar negeri.
7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas.
8. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang ditempuh sejak semester pertama sampai dengan semester akhir.
9. Sponsor Lainnya adalah bentuk dukungan finansial atau materi yang diberikan oleh sebuah perusahaan atau individu kepada mahasiswa.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
    a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
    b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf e dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa Daerah meliputi Beasiswa:
a. program diploma dan sarjana;
b. program pengembangan keahlian;
c. program pascasarjana;
d. program khusus; dan
e. dihapus.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kriteria penerima Beasiswa program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
a. tercatat sebagai penduduk Daerah 6 (enam) tahun terakhir berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, kecuali bagi Mahasiswa penerima Beasiswa Daerah Tahun 2025;
b. bagi yang berstatus famili lain/cucu/lainnya harus tercatat pada kartu keluarga dengan kepala keluarga berdomisili minimal 10 (sepuluh) tahun, serta tamat pada jenjang sekolah menengah pertama/sederajat di Daerah atau tamat pesantren/sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
c. terdaftar pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 (enam)

program diploma III (tiga), semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan) program diploma IV (empat)/program sarjana, dan semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 8 (delapan) atau 1 (satu) sampai dengan atau 2 (dua) untuk program diploma III (tiga) lanjut ke program diploma IV (empat)/program sarjana;

d. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
e. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
f. bukan ASN, karyawan pada BUMN, karyawan pada BUMD, atau karyawan pada perusahaan swasta;
g. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi; dan
h. belum pernah menikah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria penerima Beasiswa program pengembangan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. tercatat sebagai penduduk Daerah 6 (enam) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik, kecuali bagi Mahasiswa penerima Beasiswa Daerah Tahun 2025;
b. bagi yang berstatus famili lain/cucu/lainnya harus tercatat pada kartu keluarga dengan kepala keluarga berdomisili minimal 10 (sepuluh) tahun, serta tamat pada jenjang sekolah menengah pertama/sederajat di Daerah atau tamat pesantren/sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. bukan ASN, karyawan pada BUMN, karyawan pada BUMD, atau karyawan pada perusahaan swasta; dan
f. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar dan terakreditasi dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kriteria penerima Beasiswa program pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

a. tercatat sebagai penduduk Daerah 6 (enam) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk

elektronik, kecuali bagi Mahasiswa penerima Beasiswa Daerah Tahun 2025;

b. bagi yang berstatus famili lain/cucu/lainnya harus tercatat pada kartu keluarga dengan kepala keluarga berdomisili minimal 10 (sepuluh) tahun, serta tamat pada jenjang sekolah menengah pertama/sederajat di Daerah atau tamat pesantren/sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. bukan ASN, karyawan pada BUMN, karyawan pada BUMD, atau karyawan pada perusahaan swasta;
f. kuliah pada Perguruan Tinggi dan program studi terdaftar yang terakreditasi A atau terakreditasi unggul dari badan akreditasi nasional, lembaga akreditasi mandiri, dan/atau badan akreditasi internasional yang diakui oleh kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi yang menyelenggarakan urusan pendidikan tinggi; dan
g. pernah menerima Beasiswa Daerah program pascasarjana.

6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kriteria penerima Beasiswa program khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi:

a. tercatat sebagai penduduk Daerah 3 (tiga) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik;
b. pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat di Daerah atau tamat pesantren/sekolah berasrama pada jenjang menengah pertama di luar Daerah;
c. tidak sedang menerima Beasiswa lainnya;
d. tidak pernah terlibat kejahatan dan dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
e. bukan ASN;
f. belum pernah menikah; dan
g. menerima Beasiswa Daerah Tahun 2025.

7. Pasal 17A dihapus.

8. Pasal 17B dihapus.

9. Pasal 17C dihapus.

10. Ketentuan huruf a Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 5, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Persyaratan pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana meliputi:

a. bagi mahasiswa baru:

1. pas foto berwarna;
2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama sendiri jika telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Daerah;
3. menandatangani pakta integritas;
4. bukti lulus masuk Perguruan Tinggi; dan
5. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

b. bagi mahasiswa semester 3 (tiga) sampai dengan semester 8 (delapan):
1. pas foto berwarna;
2. fotokopi rekening bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama sendiri jika telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penerima Beasiswa Daerah;
3. menandatangani pakta integritas;
4. memiliki IPK minimal 2,76 (dua koma tujuh enam) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) atau setara dibuktikan dengan transkrip nilai; dan
5. surat keterangan aktif kuliah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

11. Ketentuan huruf a Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tata cara pemberian Beasiswa Daerah meliputi:
a. tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, dan Beasiswa program pascasarjana;
b. tata cara pemberian B easiswa program pendidikan vokasi; dan
c. tata cara pemberian Beasiswa program khusus.

12. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Diploma dan Sarjana, Beasiswa Program Pengembangan Keahlian, dan Beasiswa Program Pascasarjana

13. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Tata cara pemberian Beasiswa program diploma dan sarjana, Beasiswa program pengembangan keahlian, dan Beasiswa program pascasarjana, meliputi:
a. calon penerima Beasiswa mengajukan permohonan kepada Bupati secara dalam jaringan melalui aplikasi yang telah ditetapkan;
b. panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi berkas

permohonan calon penerima Beasiswa;

c. panitia seleksi melaporkan hasil verifikasi dan validasi berkas permohonan calon penerima Beasiswa kepada Bupati;
d. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Daerah dengan Keputusan Bupati; dan
e. panitia seleksi mengumumkan penerima Beasiswa Daerah melalui media cetak atau media *online* pada *website* Pemerintah Daerah.

(2) Penerima Beasiswa wajib menyerahkan bukti pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan sebagai bukti penggunaan dana yang telah diterima.

(3) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilainya kurang dari besaran Beasiswa yang diterima, wajib ditambahkan bukti belanja lainnya yang berkaitan dengan proses perkuliahan yang dapat berupa biaya hidup seperti biaya sewa tempat tinggal, biaya buku, perlengkapan/peralatan dan biaya pendukung personal lainnya.

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf d diubah dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Pencairan Beasiswa Daerah dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari kas Daerah ke rekening bendahara pengeluaran pembantu Sekretariat Daerah pada unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat kemudian ke rekening penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1c) meliputi:
a. Beasiswa program diploma dan sarjana sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester;
b. Beasiswa program pengembangan keahlian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per semester;
c. Beasiswa program pascasarjana:
1. program magister/S2 yakni Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester; dan
2. program doktoral/S3 yakni Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per semester.
d. Beasiswa program khusus sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per semester; dan
e. dihapus.

15. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAERAH.

A. SURAT PERMOHONAN

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)

Kepada
Yth. **Bupati Luwu Timur**
di,-
Malili

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
NIK	:
Nama Perguruan Tinggi	:
Nomor Induk Mahasiswa	:
Jenjang Pendidikan	: D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi	:
Nomor Masuk PT.	:
Tahun Angkatan	:
Alamat sesuai KTP.	:

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan kepada Bapak Bupati, kiranya dapat memberikan Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meringankan beban biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi yang sedang di tempuh dengan melampirkan:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
2. Fotokopi Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP);
3. Surat Pernyataan Ketaatan Peserta Penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
5. Fotokopi Kartu Mahasiswa;
6. Surat keterangan aktif kuliah dari kampus;
7. kartu nilai/transkrip nilai semester 1 s/d semester terakhir; (*)
8. Foto warna;
9. Fotokopi rekening Bank Sulselbar bila telah ditetapkan sebagai penerima.

Demikian permohonan ini diajukan dan besar harapan saya kiranya Bapak Bupati dapat menyetujui.

Pemohon,

_____

(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu

B. SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA BANTUAN BEASISWA

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PESERTA PENERIMA
BANTUAN BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Nama Orang Tua	:	
NIK	:	
Nama Kampus/ Perguruan Tinggi (PT)	:	
Jenjang Pendidikan	:	D3/S1/Profesi/S2/S3 (*)
Program Studi	:	
Nomor Induk Mahasiswa	:	
Tahun Masuk PT.	:	
Alamat sesuai KTP.	:	
Nomor Telephone/HP.	:	

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. saya bersedia untuk bebas narkoba, menaati norma agama dan etika kemasyarakatan selama dalam status sebagai penerima Bantuan Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. saya tidak sedang menerima Beasiswa atau Bantuan Biaya Pendidikan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
3. Saya telah menyetorkan berkas pertanggungjawaban penggunaan dana yang benar, telah kami lakukan tanpa adanya pemalsuan ataupun rekayasa pada berkas tersebut.
4. sampai saat ini saya belum/tidak pernah menikah dengan sipapun, secara adat, hukum agama dan negara dan atau hamil/dan atau melahirkan. (**)

Dan apabila pernyataan ini saya langgar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Bantuan Beasiswa yang saya terima dihentikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)
Yang membuat pernyataan,

(materai
10.000,-)

_____
(tanda tangan dan nama lengkap)

*coret yang tidak perlu
** untuk program S1

C. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
NIK/Nomor KK	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
No. Telephone/HP.	:

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang saya sampaikan kepada Panitia Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai persyaratan permohonan beasiswa adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat data yang tidak benar, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

_____, _____ 202_
(tempat) (tgl.) (bulan) (tahun)
Yang membuat pernyataan,

(materai
10.000,-)

_____
(tanda tangan dan nama lengkap)

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM